

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Bank Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Islam memandang harta yang diberikan oleh Allah adalah suatu titipan. Maka dari itu harus cara memperoleh, mengelola serta mengembangkan supaya dilakukan menurut hukum Islam. Konsep Syariah dibangun atas dasar kesejahteraan dan kebijaksanaan di dunia dan akherat. Bank syariah menempatkan nasabah dan pengelola bank sama pentingnya dengan sikap dasar akhlakul kharimah. Adanya satu persamaannya adalah adanya ikatan yang kuat terdiri dari prinsip keadilan, prinsip persamaan derajat dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, nasabah dan pengelola bank. Usaha ini didasari oleh hukum Islam yang melarang adanya riba dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Adapun bank konvensional yang kita tahu bahwa kepemilikan dana adalah mendapatkan riba dari simpanan bunga yang tinggi.

Dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, isinya bahwa fungsi utama dari perbankan nasional adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yang berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi.

Bank syari'ah mempunyai kelebihan dibandingkan bank konvensional di antaranya yaitu :

1. Fasilitas Sama Lengkapnya Bank Konvensional

Banyak masyarakat yang berpikiran bahwa perbankan syariah masih baru, jenis transaksi yang dapat dilakukan hanya sedikit. Saat ini Bank Syariah sangat modern. Semua jenis transaksi mulai dari tabungan, deposito, kredit usaha, kredit rumah, kliring. Mayoritas Bank Syariah terhubung dengan jaringan online ATM Bersama sehingga dapat tarik tunai dan transfer realtime dari bank lain dengan mudah. Bahkan Bank ada yang menggratiskan biaya untuk ini. Dari awal sudah di g]fasilitasi tidak ada biaya tetap untuk nasabah. Diharapkan dengan diterapkannya sistem bagi hasil akan membuat nasabah lebih tenang dan tidak ada kesenjangan sosial karena bedanya jumlah tabungan masing-masing nasabah.

2. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka nasabah sudah menerima dengan hasil bagi hasil yang suwaktu-waktu akan berubah hasilnya.
3. Diterapkannya sistem pengadaan barang modal yang berlandaskan dengan kemampuan usaha bukan dari jaminannya.
4. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka inflasiyang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga bisa dihapus dan siap untuk menghadapi krisis keuangan.
5. Dengan adanya sistem bagi hasil maka kompetisi antarbank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan hasil dari pembinaan masyarakat. Jadi hasil yang di dapatkan lebih berkah dan sehat.

6. Tersedianya fasilitas kredit kebijakan (*Al-qardul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya. Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh para amil zakat yang masih mengendap di bank menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak

Bank syariah mempunyai tujuan untuk mencari keridhoan Allah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terlampir di bawah ini:

1. Wadi'ah (titipan)
2. Mudharabah (bagi hasil)
3. Ijarah (sewa menyewa)
4. Jasa lainnya (*Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, Al Qardh*)

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan didirikannya bank syariah menurut Muhammad Arifin (2015) dan Bismar Nasution (2015) adalah lembaga keuangan yang aktivitasnya secara menyeluruh menghindari riba. Sedangkan fungsi didirikan Bank Syariah adalah:

1. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat

Fungsi bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat yang berlebih. Bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk

titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

2. Penyalur dana ke masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah apabila dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah.

3. Memberikan pelayanan jasa bank

Berbagai jenis layanan bank konvensional juga ditemui di bank syariah antara lain adalah mengirimkan uang (transfer), pemindahan buku, membayar tagihan, pembayaran e-commerce.

Falsafah Operasional Bank Syariah. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk tujuan kebaikan dunia dan akhirat. Maka dari itu sangat dihindari praktek perbankan yang tidak sesuai syariat Islam. Adapun isinya adalah:

a. Menjauhkan diri dari unsur riba

1. Menghindari penggunaan sistem yang menjanjikan dimuka secara pasti keberhasilan usaha.
2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang yang melipat gandakan secara otomatis hutang tersebut dengan berjalannya waktu.

3. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dana tambahan dimuka atas hutang yang bukan atas azas dasar hutang sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Untuk menghindari riba maka lembaga keuangan syariah harus didasari oleh sistem bagi hasil. Dengan adanya sistem ini akan mendorong para nasabah untuk melakukan usaha/perdagangannya dengan baik tanpa adanya unsur penyalahgunaan kredit, bunga, inflasi dll.

2.1.3 Pengukuran Kinerja

2.1.3.1 Maqashid Syariah

Bank Syariah adalah lembaga bisnis Syariah yang dijalankan dengan prinsip syariah sesuai dengan aturan Al Quran dan Hadist dan tentu saja berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi mencapai *Maqashid Shariah*. *Maqashid Shariat* terdiri dari dua kata yaitu *masaqid* dan *shariah* yang berarti *Masaqid* yaitu kesengajaan atau tujuan dan *shariah* yang berarti jalan menuju sumber air atau bisa di artikan dalam mencari kebarokahan dan keridhoan Allah.

Banyak orang bertanya perihal halal/haram. Boleh/tidak boleh. Sudah sesuai syariat atau belum? Dalam syariah Islam banyak aturan yang harus ditaati agar

mendapat keridhoan Allah. Ada 5 unsur masaqid syariah yang disebut 5 prinsip umum yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara diri
3. Memelihara keturunan dan kehormatan
4. Memelihara harta
5. Memelihara akal

Menurut Mohammed dan Taib (2009), Abu Zaharah (1997) menyebutkan bahwa mencapai tujuan kedua adalah keadilan, bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, seperti produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya. Bank Syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dll. Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungan dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, yang telah membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil. Berkaitan dengan tujuan ketiga, Mohammed dan Taib (2009) mengatakan bahwa Abu Zahra (1997) menyatakan bank Syariah harus mampu menciptakan *maslahah* atau pencapaian kepentingan publik. Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Mohammed, dkk (2008) pengukuran operasional Kinerja maqasid syariah pada bank syariah dapat dijelaskan pada gambar tabel 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1

Kinerja Maqasid Syariah

No	Konsep	Pengukuran	Elementasi	Rasio pengukuran kinerja	Sumber data
1	Pendidikan Individu	D1. Kemajuan Pengetahuan	Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan pendidikan /total biaya	Annual report
		D2. Penanaman dan peningkatan ketrampilan baru	Penelitian	R2. Biaya Penelitian /total biaya	Annual report
			Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/total biaya	Annual report
			D3. Menciptakan kesadaran atas perbankan syariah	Publikasi	R4. Biaya promosi/total Biaya
2	Penciptaan Keadilan	Pengembalian atau Pembagian secara adil	<i>Fair Return</i>	R5. Laba bersih/total Pendapatan	Annual report

		Produk dan Pelayanan yang terjangkau	Harga yang Terjangkau	R6. Total pembiayaan & piutang bersih/ Total pembiayaan & piutang	Annual report
		Menghilangkan Ketidakadilan	Produk bebas Bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/total pendapatan	Annual report
3	Pencapaian kepentingan publik	Profitabilitas	Rasio laba	R8. Laba bersih/total Asset	Annual report
		Distribusi Pendapatan dan Kesesjahteraan	Pendapatan Individu	R9. Zakat/ laba bersih	Annual report
		Investasi dalam Sektor Riil	Rasio investasi di sektor riil	R10. Total investasi sektor riil/ total asset	Annual report

Sumber : Mohammed dkk (2008)

2.1.4 Teori GCG

2.1.4.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai pemilik saham dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemilik saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Maka dari itu agen bertanggung jawab untuk mengelola keuangan pemilik saham.

Teori keagenan muncul ketika pemegang saham memperkerjakan pihak lain untuk mengatur dan mengelola perusahaannya. Teori agensi merupakan pemisahan antara pemegang saham (prinsipal) dan pengelola saham (agen).

Maka kedua belah pihak harus mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama. Disini prinsipal tidak boleh mencampuri segala teknik operasional dalam suatu perusahaan. Keduanya terpisah urusannya tidak tercampur. Dalam hubungan agensi tersebut ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Faktor tersebut adalah:

1. Biaya untuk pengawasan
2. Biaya kontrak
3. Visibilitas politis

2.1.4.2 Good Corporate Governance

Menyambung dari teori keagenan di atas dalam teori keagenan (agency theory), masalah akan timbul apabila agen tidak memberikan informasi sepenuhnya kepada pihak prinsipal yang memang tidak berwenang dalam urusan operasional perusahaan maka dari itu prinsipal terkadang tidak mendapatkan informasi yang seimbang karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan kata lain agen bisa saja mementingkan kepentingan pribadi dengan tidak memberikan informasi utuh ke prinsipal.

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good corporate Governance (GCG) dapat diartikan sebagai proses sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya yang bertujuan untuk

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan tetap memperhatikan pihak manajemen (agen).

Berdasarkan uraian mengenai teori keagenan yang menempatkan manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal, kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *good corporate governance* dan komponen yang membentuk *good corporate governance*. *Corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal lain, mengenai hak dan kewajiban mereka, atau sistem dimana perusahaan diatur (*directed*) dan dikendalikan (*controlled*) (*Forum for Corporate Governance*, 2001).

Maka dari itu pentingnya informasi yang akurat, seimbang, transparan dan tepat waktu yang disampaikan ke pihak prinsipal agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Penerapan prinsip GCG harus bisa diterapkan di perusahaan agar terjadinya sistem kerja yang sehat serta perusahaan agar tetap eksis.

a. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Adapun azas-azas yang digunakan untuk sistem ini adalah:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang riil dan relevan bagi perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan dalam struktur perusahaan dalam setiap divisi/bagian agar dapat bertanggung jawab dan bekerja secara efisien.

3. Responsibilitas

Kepatuhan perusahaan dalam mematuhi perundang-undangan agar terjadi pengelolaan perusahaan yang sehat.

4. Independent

Agar sistem ini semakin lancar maka perusahaan dikelola dengan profesional tanpa ada kepentingan atau benturan dari pihak lain/perusahaan lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perlakuan yang adil dan setara kepada prinsipal yang didasarkan atas perjanjian dan perundangan yang ada.

b. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme Good Corporate Governance dibutuhkan dalam sistem ini untuk mengawasi aturan yang ada seperti pengambilan keputusan dan pengontrolan sistem.

Dalam mekanisme ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu internal dengan menggunakan struktur dan sistem seperti rapat dengan pemegang saham, direksi, dewan komisaris dan direktur sedangkan faktor eksternal dengan cara mempengaruhi perusahaan lain untuk pengendalian pasar. Perbedaan dua fungsi tersebut akan mempengaruhi cara kerja direksi dalam menjalankan prinsip GCG.

Untuk menerapkan sistem GCG harus memiliki komisaris independen yang jumlahnya sesuai dan sebanding dengan jumlah kebutuhan yang dimiliki prinsipal.

Adapun syarat mutlak yang harus dimiliki oleh dewan komisaris adalah:

Menurut Raharjo (2009) dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau dan khusus sesuai dengan anggaran serta memberi nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan yang dilakukan

oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* serta mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Tugas dari dewan komisaris adalah menjabarkan kepentingan *principal*.

Berikut adalah kriteria yang harus dimiliki oleh dewan direksi

- Bukan sebagai afiliasi dari pemegang saham
- Bukan sebagai afiliasi dari direksi, direktur pada perusahaan bersangkutan
- Tidak mempunyai jabatan ganda sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi oleh perusahaan bersangkutan
- Tidak menjabat sebagai eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun terakhir
- Bukan sebagai konsultan yang memberikan jasa profesional di perusahaannya dan perusahaan afiliasinya
- Tidak menjadi vendor atau pelanggan tetap di perusahaannya atau perusahaan afiliasi

1. Dewan pengawas Syariah

Agar perbankan syariah tetap di jalan syariah maka harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya tetap dalam prinsip syariah.

DPS merupakan pihak mandiri yang ditempatkan pada bank syariah yang mempunyai peran sebagai pengawas dalam menerapkan prinsip syariah dalam

kegiatan perbankan. Pihak DPS terdiri dari para ahlimuamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang berkaitan dengan tugas tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak sebagai pengawas struktur bank syariah wajib mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) agar operasional bank tersebut sudah mengikuti syariat yang ada.

2. Komite Audit

Menurut Arens (2006) dalam Zarkasyi (2008), komite audit adalah orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Selain itu, fungsi komite audit sendiri yaitu membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

3. Kepemilikan Institusional

Definisi dari kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut menggunakan atas nama orang lain. Dengan hadirnya kepemilikan institusional, agar bisa menciptakan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan bagi prinsipal.

Jadi kuatnya kepemilikan konstitusional semakin besar pula dorongan untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga tuntutan untuk mengoptimalkan kinerja dan tanggung jawab manajemen akan lebih besar. Hal ini juga bisa untuk

mengatasi masalah yang timbul antara agen, manager dan pemegang saham karena adanya pemilik institutional.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Menurut peneliti keuangan Islam (Sairally 2013) menyatakan bahwa Maqashid Syariah bisa menjadi filosofi dan pengukur kinerja yang memadahi untuk lembaga keuangan Islam. Dan harus adanya persamaan semangat dan visi misi agar tercapai lembaga keuangan yang baik melalui metode Maqashid Syariah. Menurut Sanrego Antonio dan Taufiq (2012) bahwa Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan 3 sampel bank syariah lainnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan Menggunakan pendekatan maqashid Indeks dengan metode SAW (*Simple Additive weight*) dengan total rasio masaqid syariah sebanyak 17,839%. Kemudian urutan kedua diikuti oleh Bank Syariah Mandiri sebanyak 16,190%, diurutkan ketiga IABJ sebanyak 10,295% sedangkan JIB sebanyak 8,152% berada di urutan terakhir. Hal ini juga menandakan bahwa pencapaian praktik GGBS oleh kedua Bank Umum Syariah tersebut, yang relative sangat baik dalam kurun waktu 2009-2011, yaitu di atas 75 % belum langsung memberikan dampak atas pencapaian *Maqashid Shariah* secara lengkap dan stabil. Hal ini juga bisa disebabkan belum adanya satu kesepakatan bagi regulator, praktisi dan akademisi yang memberikan perhatian atas perkembangan praktik perbankan Syariah di seluruh dunia atas alat ukur yang dapat digunakan dalam menentukan pencapaian *Maqashid Shariah*.

Kholid dan Bachtiar (2015) meneliti mengenai pengaruh Dana Syirkah Temporer dan GCG terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* Bank Syariah di

Indonesia. hasil penelitian membuktikan bahwa berdasarkan pada teori *stewardship*, variabel dari *syirkah temporer* berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, (1) berdasarkan pada teori agensi, jumlah anggota komisaris yang proporsional berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, dan (2) jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, dan (3) Variabel dewan pengawas syariah, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Jumansyah dan Syafei (2013) yang meneliti mengenai penerapan *Islamic GCG* pada bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dan pencapaian *maqashid shariahnya* pada periode 2009-2011. Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance (GCG) Bisnis Syariah* pada bank Syariah pada periode 2009-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pencapaian *Maqashid Shariah* oleh Bank Muammalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri di Indonesia dalam periode 2009-2011, pada umumnya terlihat cukup baik walaupun masih sangat berfluktuatif. Pada ketiga dimensi pencapaian *maqashid Shariah* terlihat bahwa pencapaian tersebut pada umumnya belum stabil.

Jumlah dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan dalam kinerja lembaga keuangan. Gafoor, Mariappan dan Thyagarajan (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan antara dewan komisaris dengan kinerja bank di India periode 2001–2014 dengan dewan komisaris yang berjumlah 6 hingga 9 anggota.

DPS memiliki peranan penting dalam sistem perbankan syariah, menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak jumlah dewan pengawas akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dengan adanya dewan pengawas yang banyak, bank akan lebih memiliki banyak pengalaman, keahlian dan jaringan profesional serta sosial yang lebih banyak lagi.


Pembentukan komite audit adalah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam rangka pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009. Menurut Sarkar et al (2012) komite audit memastikan bahwa auditor eksternal tidak berada dalam tekanan manajemen perusahaan. Komite audit paling tidak memiliki 3 anggota.

Kholid dan Bactiar (2015) meneliti mengenai good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh good corporate governance yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka kinerja maqasid syariah bank syariah akan menjadi lebih baik. Pengujian terhadap variabel jumlah anggota komite audit menemukan hasil yang berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan. Hasil pengujian

hipotesis kedua menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Artinya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit justru akan dapat meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah dari pada jumlah komite audit yang besar. Sementara variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

2.2 Kerangka penelitian

Konsep pemikiran tersebut ditampilkan dalam gambar 2.2:



2.3 Hipotesis Penelitian

Dewan Komisaris terhadap Maqashid Syariah

GCG adalah salah satu unsur penting di dunia perbankan syariah. GCG bisa digunakan saat terjadinya konflik antara prinsipal dan agen. Maka dari itu GCG perlu dikelola dengan baik agar menciptakan suasana kerja yang sehat. Diterapkannya GCG secara berkesinambungan dapat memperkuat posisi daya saing, memaksimalkan value perusahaan, serta pengelolaan sumber daya bisa lebih efisien dan efektif. Dewan komisaris adalah salah satu struktur dari GCG. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional di suatu bank. Mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti masukan dari pihak DPS.

Menurut Khalid dan Bachtiar (2015) berdasarkan teori di atas membuktikan bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perbankan berbasis syariah.

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid Syariah

Dampak Pengawas Syariah terhadap Maqashid Syariah

Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai penengah antara pemilik saham dan manajemen oleh karena itu sering terjadinya perselisihan/informasi yang kurang sesuai. Hal ini dapat mengakibatkan bank syariah tidak bertindak sesuai kesepakatan yang ada. . maka dari itu tugas dari DPS adalah memberikan saran kepada dewan direksi agar selalu mengelola keuangan dengan proses hukum syariat yang ada, menilai dan memastikan semua produk yang dikeluarkan/dikembangkan sudah sesuai syariat, melakukan review secara berkala terhadap tata cara penghimpunan dana, mengelola dan jasa. Dengan tugas yang diemban oleh DPS maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme DPS dapat meningkatkan kinerja bank yang berbasis maqasid syariah.

Dalam pemilihan calon DPS juga harus dilakukan dengan transparan dan dapat dilakukan dengan melibatkan pihak yang independen. Sosok yang terpilih menjadi Dewan Pengawas Syariah adalah orang mempunyai kemampuan di bidang syariah muamalah dan perbankan secara umum, oleh karena itu DPS mampu untuk memberikan solusi dan saran serta memonitoring atas kinerja pihak bank.

Atas dasar teori di atas maka dengan adanya DPS dapat menjadikan bank syariah menjadi lebih baik dengan adanya pengawasan, saran, penilaian dan monitoring secara berkala oleh pihak yang mampu. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengamat Syariah dapat memberikan pengaruh positif terhadap bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H2: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

Komite Audit terhadap hasil kerja perbankan Maqashid Syariah

Tugas utama dari komite ini dibentuk adalah untuk membantu Dewan Direksi untuk memberikan evaluasi dan pengawasan dan melakukan tugas khusus untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit bersifat mandiri dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Informasi yang transparan dalam laporan keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan keadilan keadilan bersama baik dari pihak pemegang saham, pemilik maupun manajemen yang merupakan salah satu tujuan dari *maqasid syariah*. Sehingga dengan adanya komite audit akan menciptakan laporan keuangan yang transparan, jujur dan adil.

Ada beberapa point yang harus dimiliki oleh setiap anggota komite audit. Antara lain adalah:

- Independensi, anggota komite audit harus mempunyai sikap yang lugas, jelas, tegas tanpa pengaruh dari pihak manapun
- Kompetensi, seorang auditor harus memiliki sifat insting yang tajam, rasa ingin tahu yang besar sehingga dalam menganalisis suatu masalah bisa tepat sasaran.
- Komitmen, seorang auditor juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar.
- Kompensasi, anggota komite audit selayaknya harus dibarengi dengan kompensasi yang jelas dan menjaga keprofesionalan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan dalam operasional kinerja perbankan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan berbasis maqashid syariah

Kepemilikan Institusional terhadap hasil kerja Maqashid Syariah

Arti dari kepemilikan institusional adalah kepemilikan sejumlah saham oleh pihak luar/pihak non bank yang dimana lembaga tersebut mengelola dana orang lain. Contoh lembaga tersebut adalah lembaga reksa dana, perusahaan dana pensiun, asuransi, yayasan swasta. Salah satu masalah yang muncul antara prinsipal dan agent adalah moral hazard atau yang disebut bisnis asuransi. Dengan kata lain ada pihak yang sengaja ada pihak nasabah yang sengaja merusak barang yang sudah di asuransikan agar bisa mendapatkan ganti rugi atau dengan kata lain yaitu keadaan ketika resiko seseorang di tanggung oleh pihak lain. Maka dari itu perlu adanya kepemilikan institusional karena

semakin besar kepemilikan institutional maka semakin besar dan kuat pula dampak yang dihasilkan. Para pemilik saham bisa mendorong dan mengawasi kinerja manajemen agar bisa bekerja lebih efektif dan mengurangi kecurangan yang ada.

H4: Kepemilikan Institutional mempunyai hasil positif terhadap hasil kerja perbankan berbasis maqashid syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh bank syariah di Indonesia. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Sampel penelitian ini adalah perbankan syariah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2014-2016
2. Bank Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode 2014-2016.
3. Bank Syariah yang memiliki kelengkapan data penelitian.

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah 11 Bank Syariah.

3.2 Jenis dan Sumber Data